



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

5. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Bisnis Bank Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut RKA/RBB BUMD.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. keberlanjutan;
- d. tertib penyelenggaraan negara; dan
- e. efisiensi.

## Pasal 3

(1) Maksud Penyertaan Modal Daerah pada BUMD antara lain:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan;
- c. penugasan Pemerintah Daerah; dan
- d. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD antara lain:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- c. menumbuhkan kemandirian BUMD.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah kepada:
  - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
  - b. Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma; dan
  - c. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD pada ayat (1) bersumber dari APBD.

## BAB II

### BENTUK, SUMBER, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk dan Sumber

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dapat berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Bagian Kedua

#### Jumlah dan Jangka Waktu

#### Paragraf 1

#### Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp163.683.445.614,72 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. uang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - b. barang sebesar Rp63.683.445.614,72 (enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh dua rupiah).

- (2) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp77.586.023.147,72 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. uang sebesar Rp42.688.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
  - b. barang sebesar Rp34.898.023.147,72 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut :
- a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.252.466.227,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
    1. uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
    2. barang sebesar Rp2.252.466.227,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp27.183.847.740,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
    1. uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
    2. barang sebesar Rp21.183.847.740,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
  - c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp28.661.108.500,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
    1. uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
    2. barang sebesar Rp22.661.108.500,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah).
  - d. tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), terdiri atas :
    1. uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan

2. barang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- e. tahun anggaran 2026 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), terdiri atas :
  1. uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
  2. barang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Paragraf 2

### Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma

## Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan berupa uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.015.063.051,00 (sembilan miliar lima belas juta enam puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - d. tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.984.936.949,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

## Paragraf 3

### Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda)

## Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan berupa uang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp80.030.000.000,00 (delapan puluh miliar tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut:
- a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  - c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  - d. tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2026 sebesar Rp3.470.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dalam APBD.
- (2) Dalam hal bagian laba yang disetor BUMD kepada Pemerintah Daerah melebihi rencana Penyertaan Modal Daerah, maka besarnya Penyertaan Modal Daerah paling sedikit sama dengan 1 (satu) kali bagian laba yang disetor BUMD kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 maka besarnya Penyertaan Modal Daerah diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari Rencana Bisnis BUMD.
- (2) Dokumen Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
  - b. kondisi BUMD saat ini;
  - c. perencanaan yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang meliputi perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### FASILITASI DAN KOORDINASI

#### Pasal 12

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BUMD.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah lain atau lembaga terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk :
  - a. verifikasi besaran Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun berjalan;
  - b. koordinasi rencana penambahan modal; dan/atau
  - c. fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.



## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, BUMD berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.

### Pasal 14

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbandingan antara RKA/RBB BUMD dengan realisasi RKA/RBB BUMD;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA/RBB BUMD; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA/RBB BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

### Pasal 15

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. perbandingan antara RKA/RBB BUMD dengan realisasi RKA/RBB BUMD;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA/RBB BUMD; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA/RBB BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

## Pasal 16

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas/Komisaris dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13); dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 111);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 September 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd  
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8,22/2022)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Salah satu pilar penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah selain dalam rangka menyelenggarakan pelayanan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Daerah juga dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah. Oleh karenanya, Badan Usaha Milik Daerah yang sehat akan memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan program-program pembangunan.

Penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, sangat diperlukan. Karena melalui struktur permodalan yang memadai diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah yaitu:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
2. Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma; dan
3. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).

Ketiga Badan Usaha Milik Daerah dimaksud telah nyata memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu ditingkatkan kemampuan keuangannya agar mampu memperluas pelayanan dengan lebih optimal kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan keuangan dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah kepada ketiga Badan Usaha Milik Daerah dimaksud.

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada ketiga Badan Usaha Milik Daerah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Sejalan dengan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah tidak menimbulkan ambiguitas sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Penyertaan Modal Daerah tidak boleh bertentangan dengan kode etik dan perundang-undangan yang berlaku.

#### huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa kegiatan Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan secara terus menerus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah selaku pemilik modal.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggaraan negara” adalah bahwa asas tersebut menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa asas tersebut berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi BUMD saat ini” meliputi kondisi keuangan, jangkauan pelayanan, dan dukungan sumber daya untuk mengembangkan usaha ketika rencana usulan Penyertaan Modal Daerah akan diajukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 150

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b. Kepala Bagian Hukum

